

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
SERI B TAHUN 1984



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 5 TAHUN 1983

T E N T A N G

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Nomor 16 Tahun 1977 tanggal 3 Desember 1977 tentang Retribusi Penerangan Jalan Bagi Para Langgan Listrik dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1978, Nomor : HK/80/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada tanggal 16 Pebruari 1978, Seri B Nomor 1, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih tertib, berdaya guna dan berhasil guna, serta demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan pendapatan Daerah dan keindahan Kota, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Iuran Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat

- ngingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671/8/1983, tanggal 29 Maret 1983, tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
5. Surat Keputusan Direksi Perubahaan Umum Listrik Negara, Nomor 003/DIR/1983 tanggal 11 Januari 1983, tentang Tarip Dasar Listrik 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

- menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kotamadya Salatiga, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala

- c. Kepala Daerah, ialah Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. PLN, ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting - Salatiga ;
- e. Pelanggan, ialah mereka yang menggunakan aliran Listrik dari PLN ;
- f. IPJU, ialah Iuran Penerangan Jalan Umum.

B A B II

TENTANG IURAN, CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Bagi setiap pelanggan di Kotamadya Salatiga, kecuali mereka yang menjadi beban Pemerintah Pusat (ABRI dan SIPIL) atau Pemerintah Daerah, dipungut IPJU yang jumlahnya seperti diatur pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Masa IPJU yang dimaksud pasal 2 di atas satu bulan takwin.
- (2) Bagi mereka yang tercatat sebagai pelanggan dimulai dari bagian satu bulan, yang melebihi 10 (sepuluh) hari dipungut IPJU untuk 1 (Satu) bulan penuh.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi IPJU bagi pelanggan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari PLN.
- (2) Tarif pungutan IPJU ditetapkan sebesar sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam keadaan memaksa, Kepala Daerah dapat menetapkan tambahan iuran sebagaimana yang diatur pada ayat (2) pasal ini, dengan batas tertinggi sebagai berikut :

- a. Untuk golongan S.1 Rp. 50,--
- b. Di luar golongan S.2 Rp.100,--

Pasal 5

- 1) Penarikan Iuran tersebut pada pasal 4, dilaksanakan oleh PLN yang pembayarannya dilaksanakan tunai bersama dengan uang langganan Listrik setiap bulan paling lambat tanggal 20.
- 2) Hasil pendapatan bersih dari IPJU dipergunakan untuk pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN, dan apabila terdapat sisa dari pendapatan tersebut hanya dibenarkan untuk pembiayaan perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan.

B A B III

PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

- . Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- . PLN ;
- . Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- . Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

- . Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- . Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- . Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Pasal 8

Pasal 8

Apabila tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi berupa tambahan biaya administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah iuran terhutang dan dibayar tunai bersama iuran yang tertunda,

F A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Peraturan Daerah tentang Iuran Penerangan Jalan Umum (IPJU),.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Penerangan-Jalan Umum bagi Para Langgan Listrik Dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Salatiga, 19 Nopember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
S A L A T I G A
K E T U A ,

Cap. ttd.

PC. SOETRISNO, --

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan pada tanggal - Disahkan dengan Surat Keputusan
12 April 1984. Limuat da - an Gubernur Kepala Daerah -
lam Lembaran Daerah kodya- Tingkat I Jawa Tengah, tang-
Dati II Salatiga, Seri B - gal 27 Januari 1984 Nomor -
Nomor 3 Tahun 1984. 188.3/29/1984.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.
NIP. 500030603.---

B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

(N A W A W I, SH)
NIP. 500026890.---

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga.

Nomor : 5 Tahun 1983.

Tanggal: 19 Nopember 1983.

TARIP IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA .

. Tarip S 1 (Pemakai kecil) :

60	VA	s/d	100 VA	Rp.	100,--
125	VA	s/d	200 VA	Rp.	140,--

. Tarip S 2 (Badan Sosial) Rp. 0,--

. Tarip R (Rumah Tangga) :

R	1	Rp.	3,--/KWH
R	2	Rp.	4,--/KWH
R	3	Rp.	5,--/KWH
R	4	Rp.	6,--/KWH

. Tarip U (Usaha) :

U	1	Rp.	3,--/KWH
U	2	Rp.	3,--/KWH
U	3	Rp.	2,--/KWH

. Tarip U 4 (sambungan sementara) Rp. 0,--

. Tarip G (Kantor) :

G	1	Rp.	2,--/ KWH
G	2	Rp.	2,--/KWH

. Tarip I (Industri) :

I	1	Rp.	3,--/KWH
I	2	Rp.	3,--/KWH
I	3	Rp.	3,--/KWH

8. Tarip

8. Tarip I 4

Rp. 0,--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
S A L A T I G A

K E T U A ,

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO.--

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA